



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1980
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1979/1980

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1979/1980 yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam program, kegiatan, Departemen/Lembaga bersangkutan dan jenis pengeluaran;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (7) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Stbl. 1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2800)
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3131);
4. Peraturan Pengurusan Tata-usaha Keuangan Negara (Regelen voor het Administratief Beheer Stbl. 1933 Nomor 381), sebagaimana telah diubah dan ditambah;
5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

Pasal 1

- (1) Sub Sektor-Sub Sektor dari Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1979/1980 sebagaimana telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 (Lampiran III) diperinci ke dalam program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran A dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari yang tertera dalam ayat (1) pasal ini sampai ke dalam kegiatan dan jenis pengeluaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana termuat dalam Lampiran C. 1 sampai dengan C.27 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Pergeseran jumlah-jumlah dalam dan atau antar kegiatan serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan termaksud dalam Pasal 36 ayat (1), (2), (3),(4), (5), (6), (7), (8), dan (9) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini. diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai. daya laku surut sejak tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
SOEHARTO